



PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.P/2021/PN Amb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana berikut, dalam perkara yang diajukan :

1. **Chorneles Richard Risakotta**, Latuhalat, 28 Juli 1976/umur 45 tahun, pekerjaan Transportasi, agama Kristen Protestan, alamat Desa Latuhalat RT.001/RW.005, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon ;
2. **Ny. Marce Lokollo**, Amahai, 11 Maret 1980/umur 41 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Kristen Protestan, alamat Desa Latuhalat RT.001/RW.005, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 28 Oktober 2021, Nomor 195/Pdt.P/2021/PN Amb, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ambon tanggal 28 Oktober 2021, Nomor 195/Pdt.P/2021/PN AMb, tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara permohonan beserta seluruh lampirannya ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan ;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tanggal 15 Oktober 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 28 Oktober 2021, dengan nomor register: 195/Pdt.P/2021/PN Amb telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 19 Februari 2004 sesuai Akte perkawinan Nomor 10/CS.AM/2004, tanggal 01 Juli 2013 ;
- Bahwa dalam perkawinan para pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
 1. Grace Ellen Risakotta, Ambon 23 Oktober 2004
 2. Ria Pricilia Risakotta, Ambon 08 Februari 2007
 3. Julio Myrets Risakotta, Ambon 05 Juli 2008
 4. Philia Risakotta, Ambon 10 Januari 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak anak ke-empat lahir, para pemohon telah memberi nama Philia Risakotta sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : 8171-LU-18012019-0002, tanggal 10 Januari 2019 ;
- Bahwa dalam pertumuhan anak para pemohon yang saat ini sudah berumur 2 (dua) tahun sering mengalami sakit-sakitan dimana berat badan sejak ia lahir tidak pernah naik ;
- Bahwa oleh karena anak para pemohon, Philia Risakotta, sering sakit dan berat badannya tidak pernah naik seperti orang sakit busung lapar, sehingga para pemohon lalu melakukan doa bersama untuk menggantikan nama anak para pemohon untuk mengikuti Omarnya yang telah meninggal dunia sehingga namanya menjadi Philia Gebby Risakotta.
- Bahwa sejak menggantikan nama Philia Risakotta menjadi Philia Gebby Risakotta, anak para pemohon sudah tidak sakit-sakit lagi dan pertubuhan anak para pemohon berat badannya sudah naik normal kembali ;
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan agar Pengadilan dapat memberikan ijin kepada para pemohon untuk menggantikan nama anak para pemohon yang semula bernama Philia Risakotta menjadi Philia Gebby Risakotta lahir di Ambon, tanggal 10 Januari 2019 dan memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kota Ambon untuk dapat menerbitkan Akte Kelahiran yang baru kepada anak para pemohon dan mencatatnya dalam register yang diperlukan untuk itu ;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon kemukakan diatas maka permohonan ini pemohon ajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dapat menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan memberikan ijin kepada para pemohon untuk menggantikan nama anak para pemohon yang semula bernama Philia Risakotta menjadi **Philia Gebby Risakotta**, lahir di Ambon, tanggal 10 Januari 2019 dan kepada Catatan Sipil dapat menerbitkan Akte Kelahiran yang baru bagi anak para pemohon serta mencatatnya dalam register yang diperuntukan untuk itu ;
3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Ataupun pengadilan berpendapat lain mohon dapat memutuskan yang seadil-adilnya ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 195/Pdt.P/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, dimana setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 10/CS.AM/2004 atas nama Corneles Richard Risakotta dengan Marce Lokollo tanggal 01 Juli 2013, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8171-LU-18012019-0002 atas nama Philia Risakotta tanggal 10 Januari 2019, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 8171011202110027, tanggal 18 Januari 2019 diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 88171012807760004, Nomor : 8171015103800009 atas nama : Corneles Richard Risakotta dan Marce Lokolo masing tertanggal 26 Juli 1978 dan tanggal 11 Maret 2017, diberi tanda bukti P.4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, akan tetapi kesemua bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RENOVA LATUMETEN ;

- Bahwa saya dalam keadaan sehat dan bersedia memberi keterangan yang sebenarnya dibawa janji;
- Bahwa para pemohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 19 Februari 2004 sesuai Akte perkawinan Nomor 10/CS.AM/2004, tanggal 01 Juli 2013 ;
- Bahwa dalam perkawinan para pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :

5. Grace Ellen Risakotta, Ambon 23 Oktober 2004
6. Ria Pricilia Risakotta, Ambon 08 Februari 2007
7. Julio Myrets Risakotta, Ambon 05 Juli 2008
8. Philia Risakotta, Ambon 10 Januari 2019

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 195/Pdt.P/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak anak ke-empat lahir, para pemohon telah memberi nama Philia Risakotta sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : 8171-LU-18012019-0002, tanggal 10 Januari 2019 ;
- Bahwa dalam pertumbuhan anak para pemohon yang saat ini sudah berumur 2 (dua) tahun sering mengalami sakit-sakitan dimana berat badan sejak ia lahir tidak pernah naik ;
- Bahwa oleh karena anak para pemohon, Philia Risakotta, sering sakit dan berat badannya tidak pernah naik seperti orang sakit busung lapar, sehingga para pemohon lalu melakukan doa bersama untuk menggantikan nama anak para pemohon untuk mengikuti Omanyang yang telah meninggal dunia sehingga namanya menjadi Philia Gebby Risakotta ;
- Bahwa sejak menggantikan nama Philia Risakotta menjadi Philia Gebby Risakotta, anak para pemohon sudah tidak sakit-sakit lagi dan pertumbuhan anak para pemohon berat badannya sudah naik normal kembali ;
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan agar Pengadilan dapat memberikan izin kepada para pemohon untuk menggantikan nama anak para pemohon yang semula bernama Philia Risakotta menjadi Philia Gebby Risakotta lahir di Ambon, tanggal 10 Januari 2019 dan memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kota Ambon untuk dapat menerbitkan Akte Kelahiran yang baru kepada anak para pemohon dan mencatatnya dalam register yang diperlukan untuk itu ;

2. Saksi MERLYN de FRETES ;

- Bahwa saya dalam keadaan sehat dan bersedia memberi keterangan yang sebenarnya dibawa janji;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan saya ada hubungan keluarga dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon ada tante saya dan nom saya ;
- Bahwa para pemohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 19 Februari 2004 sesuai Akte perkawinan Nomor 10/CS.AM/2004, tanggal 01 Juli 2013 ;
- Bahwa dalam perkawinan para pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :

9. Grace Ellen Risakotta, Ambon 23 Oktober 2004

10. Ria Pricilia Risakotta, Ambon 08 Februari 2007

11. Julio Myrets Risakotta, Ambon 05 Juli 2008

12. Philia Risakotta, Ambon 10 Januari 2019

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 195/Pdt.P/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak anak ke-empat lahir, para pemohon telah memberi nama Philia Risakotta sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : 8171-LU-18012019-0002, tanggal 10 Januari 2019 ;
- Bahwa dalam pertumbuhan anak para pemohon yang saat ini sudah berumur 2 (dua) tahun sering mengalami sakit-sakitan dimana berat badan sejak ia lahir tidak pernah naik ;
- Bahwa oleh karena anak para pemohon, Philia Risakotta, sering sakit dan berat badannya tidak pernah naik seperti orang sakit busung lapar, sehingga para pemohon lalu melakukan doa bersama untuk menggantikan nama anak para pemohon untuk mengikuti Omanyang yang telah meninggal dunia sehingga namanya menjadi Philia Gebby Risakotta ;
- Bahwa sejak menggantikan nama Philia Risakotta menjadi Philia Gebby Risakotta, anak para pemohon sudah tidak sakit-sakit lagi dan pertumbuhan anak para pemohon berat badannya sudah naik normal kembali ;
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan agar Pengadilan dapat memberikan izin kepada para pemohon untuk menggantikan nama anak para pemohon yang semula bernama Philia Risakotta menjadi Philia Gebby Risakotta lahir di Ambon, tanggal 10 Januari 2019 dan memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kota Ambon untuk dapat menerbitkan Akte Kelahiran yang baru kepada anak para pemohon dan mencatatnya dalam register yang diperlukan untuk itu ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi di persidangan dan pada akhirnya mohon penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas :

Menimbang, bahwa untuk menilai perkara ini, maka secara yuridis pengadilan harus mengkonstatir, mengkwalifisir, dan mengkonstituir dari segenap fakta hukum yang terungkap di persidangan secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari secara seksama terhadap semua alat bukti yang terungkap di persidangan Hakim menemukan fakta hukum, bahwa maksud adalah para pemohon untuk menambah namanya dengan nama semula **Philia Risakotta** menjadi **Philia Gebby Risakotta** ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat P-1 sampai P-4 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa kartu tanda penduduk atas nama para Pemohon, namun memilih untuk menggunakan alamat di Maluku

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 195/Pdt.P/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Ambon, Desa Latuhalat RT 001 RW 005 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, telah membuktikan bahwa Para pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dengan demikian secara formal pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Para pemohon dalam perkara aquo dan oleh karena itu dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon yang meminta penetapan perubahan nama anak para Pemohon yang semulan bernama, Philia Risakotta menjadi Philia Gebby Risakotta yakni menambah nama dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta – fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Tentang Perubahan atau Penambahan nama yang termuat dalam pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan untuk mengganti nama dan tanggal lahirnya pada Akta Kelahiran tidaklah bertentangan dengan hukum, oleh karena permohonan Pemohon untuk menambah nama pada namanya yang sekalipun pemohon dalam petitumnya tidak menjelaskan secara terperinci permohonannya namun berdasarkan undang-undang hakim akan mengabulkan dengan adanya perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pemohon angka 2 dipertimbangkan sebagai berikut, berdasarkan pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Panitera Pengadilan wajib untuk mengeluarkan salinan Penetapan dimaksud kepada Pemohon, maka petitum angka 2 tersebut dikabulkan dengan perbaikan redaksional amar karena bukan untuk menerbitkan akta kelahiran baru melainkan agar supaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon mencatatkan pada register perubahan nama dan memberi catatan pinggir pada akta kelahiran pemohon tersebut, maka petitum angka 2 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 195/Pdt.P/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan Para pemohon untuk menamba nama anak para Pemohon yang semula bernama **Philia Risakotta** menjadi **Philia Gebby Risakotta**, lahir di Ambon, tanggal 10 Januari 2019 dan kepada Catatan Sipil dapat menerbitkan Akte Kelahiran yang baru bagi anak para pemohon serta mencatatnya dalam register yang diperuntukan untuk itu ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirim salinan penetapan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon guna dicatat dalam register yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak Para pemohon tersebut ;
4. Menyatakan memberikan ijin kepada para pemohon untuk menggantikan nama anak para pemohon yang semula bernama **Philia Risakotta** menjadi **Philia Gebby Risakotta**, lahir di Ambon, tanggal 10 Januari 2019 dan kepada Catatan Sipil dapat menerbitkan Akte Kelahiran yang baru bagi anak para pemohon serta mencatatnya dalam register yang diperuntukan untuk itu ;
5. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;
6. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya permohonan ini, yaitu sebesar Rp 410.000.- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari, Kamis, tanggal 18 November 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh kami CHRISTINA TETELEPTA, SH. Hakim Pengadilan Negeri Ambon, dibantu oleh JOSEPH J PARERA, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

JOSEPH J PARERA, SH

CHRISTINA TETELEPTA, SH.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000.-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 100.000.-
3. Panggilan	: Rp. 240.000.-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000.-
5. Meterai	: Rp. 10.000.-
6. Redaksi	: Rp. 10.000.-
Jumlah	: Rp. 410.000 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 195/Pdt.P/2021/PN Amb